



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka disusun Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat. Rencana Strategis tersebut disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024 ini mengelaborasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai tugas dan fungsi direktorat yaitu pengembangan sistem, perumusan strategi dan kebijakan Direktorat Jenderal. Dokumen ini sebagai acuan dan digunakan oleh Sub Direktorat untuk melaksanakan kegiatan sekaligus sebagai penetapan kinerja kegiatan selama periode 2020-2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya mewujudkan tujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Jakarta, 5 Oktober 2020
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan



Herry Trisaputra Zuna
NIP. 196705151996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1 Potensi dan Permasalahan.....	4
1.2.1 Potensi.....	4
1.2.2 Permasalahan.....	4

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan.....	6
2.2 Sasaran.....	6

BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR 2020-2024.....	11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.....	11
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024.....	13
3.4 Kerangka Regulasi.....	14
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	14

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja.....	18
4.2 Pendanaan.....	18

BAB V PENUTUP

5.1 Penutup.....	19
------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi.....	20
Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.....	17
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024.....	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan konektivitas ruang yang berdampak pada kemudahan akses terhadap sumber daya sehingga perekonomian nasional dan daya saing bangsa dalam persaingan global dapat meningkat. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2018-2019, Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50, turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya (terdapat perubahan Indikator setelah tahun 2017). Indonesia berada di peringkat ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun 2018 ke 2019 (penurunan skor pada pilar 3 (ICT Adoption) dan pilar 5 (Health). Kondisi ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada sektor infrastruktur karena sektor tersebut saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia pada dasarnya telah melakukan strategi dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Air, yaitu meliputi pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: Bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah; Bendungan/ waduk yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 760 buah; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 240 buah; dan Danau yang direvitalisasi sebanyak 33 buah; sarana prasarana pengelolaan air baku yang terbangun dan telah ditingkatkan fungsinya sebanyak 29,92 .m³/detik; Sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang telah direhabilitasi sebanyak 11,07 m³/detik; dan Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah dibangun sepanjang 2.163,87 Km.

Jalan dan Jembatan yaitu meliputi pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 2.650 km dan 29.859 m di tahun 2019. Untuk tahun 2020-2024 pembangunan direncanakan sepanjang 3000 km jalan baru dan 60.000 m jembatan baru. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.298 km di tahun 2019 dan ditargetkan akan bertambah sepanjang 2.500 km di tahun 2020-2024.

Permukiman, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Perumahan, yaitu pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan PSU Perumahan dengan jumlah masing-masing sebanyak 43.158, 22.333, 494.169 dan 104.512 unit di tahun 2018. Adapun pembangunan di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 6.873 unit Rumah Susun, 2.130 unit Rumah Khusus, 206.500 unit Rumah Swadaya dan 13.000 unit bantuan PSU perumahan. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Adapun untuk rencana penyelenggaraan infrastruktur di periode RPJMN IV, Kementerian PUPR telah menetapkan Visium 2030 yang memproyeksikan bahwa kebutuhan investasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur selama tahun 2020-2024 adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Jumlah kebutuhan tersebut tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah karena keterbatasan APBN 2020-2024 yang jumlahnya diperkirakan hanya 30% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp 623 Triliun.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karenanya Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk memenuhi gap funding yang ada. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit Organisasi yang secara khusus menangani bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, khususnya pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk menjadi koordinator pemrograman, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan proyek-proyek KPBU dengan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR (termasuk BPJT, BP TAPERA dan PT SMF). Selain ditugasi sebagaimana amanat Perpres tersebut, Ditjen baru ini juga mendapat tugas sebagai simpul KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Unit Organisasi yang ditugasi untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan koordinasi proyek-proyek KPBU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mulai dari tahap perencanaan, tahap penyiapan, dan tahap transaksi.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari 6 Unit Kerja dan 1 Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga mempunyai tugas untuk: (1) melakukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (2) melakukan pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) melakukan penyusunan NSPK pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (3) melaksanakan penyusunan profil risiko pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (4) melakukan pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (5) melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta (6) melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

I.2.1 Potensi

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya penugasan khusus dari Kementerian untuk mengembangkan dan mengawal penyiapan KPBU infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Salah satu strategi pendanaan dan pembiayaan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 dan visium PUPR 2030 adalah melalui pendanaan inovatif Non-APBN (khususnya KPBU);
3. Banyaknya sumber pendanaan Non-APBN (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) yang dapat diberdayakan dalam upaya mencapai target penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sangat tinggi ditengah keterbatasan ketersediaan APBN;
4. Banyaknya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diluar sektor Jalan Tol yang dapat didanai dengan skema KPBU;
5. Banyaknya skema KPBU yang dapat dikembangkan;
6. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan Non-APBN;
7. Adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Tahun 2024 yang membutuhkan pendanaan di luar APBN;
8. Sudahnya tersedianya dashboard KPBU.

I.2.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Belum banyak rencana proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan dikerjakan melalui skema KPBU;
2. Perencanaan tahunan dan lima tahunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan data *supply* dan *demand*;
3. Belum adanya kriteria pemilihan proyek KPBU untuk Proyek Strategis Nasional(PSN);
4. Perencanaan tahunan dan lima tahunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan data *supply* dan *demand*;
5. Keterbatasan dukungan fiskal Pemerintah terhadap proyek KPBU *Unsolicited*;
6. Banyaknya proyek yang belum siap untuk diusulkan dibiayai dengan skema KPBU;
7. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk perencanaan dan penyediaan KPBU;
8. Masih banyak stakeholder yang belum memahami skema KPBU;
9. Masih panjangnya/lamanya proses penyiapan proyek KPBU;
10. Masih terbatasnya skema pembiayaan KPBU yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;

11. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/ pemangku kepentingan khususnya dalam proses pengadaan lahan proyek KPBU;
12. Rendahnya minat Badan Usaha terhadap KPBU sektor SDA dan Perumahan karena kurang menguntungkan secara finansial;
13. Belum terdapat unit dalam Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai *Paying Agent* dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama, serta
14. Adanya keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk pembiayaan KPBU-*Availability Payment*.
15. Data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik;
16. Masih minimnya data dan informasi terkait pasar perumahan dan hasil-hasil kajian perumahan;
17. Percepatan pelaksanaan *National Affordable Housing Program* (NAHP);

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Berdasarkan potensi dan permasalahan serta tantangan lingkungan strategis kedepan, Tujuan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, termasuk kebijakan bantuan pembiayaan perumahan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan (termasuk program jangka menengah, tahunan, dan identifikasi proyek KPBU) dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berbasis data base;
3. Meningkatkan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Adapun sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Detail manual Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, berikut Indikator Kinerja dan metoda perhitungannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
TAHUN 2020-2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%)		Internal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				- Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) - Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Arah kebijakan PUPR bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024

Arah kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020-2024;
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis/ memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;

10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Strategi kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong revisi Peraturan Presiden 38 tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur ;
2. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peningkatan koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
4. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
5. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
6. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* KPBU infrastruktur;
7. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI;
8. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
9. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
10. Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi Dokumen Permohonan PDF (DPP);
11. *Re-focussing* kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan;
12. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur;
13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;

14. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya baik dari sisi *demand* dan *supply*;
15. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
16. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan;
17. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA;
18. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan; dan
19. Mendorong Kerjasama dan Investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024

Adapun arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
4. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur;
5. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
9. *Re-focusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan
10. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan scale up pembiayaan infrastruktur;
11. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum.

3.4 Kerangka Regulasi

Regulasi-regulasi yang akan disiapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1**.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan Unit Kerja yang mengemban sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan melaksanakan program pengembangan pembiayaan infrastruktur dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 - 2024.

Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut.

Tugas

Tugas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
4. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur

- pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 7. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 8. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
 9. Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dibantu oleh:

1. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur

Tugas : Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sub Direktorat Kepatuhan Intern

Tugas : Sub Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Sub Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

Gambar I
Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan
Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terdiri dari target sasaran kegiatan dan target indikator kegiatan. Target sasaran kegiatan dan indikator kegiatan terlampir.

4.2 Pendanaan

Pendanaan program akan diperoleh dari berbagai sumber yang tidak hanya berasal dari dana APBN saja, tetapi melibatkan peran serta dari para pemangku kepentingan pada sektor pembiayaan infrastruktur dengan kemungkinan didanai dari pembiayaan luar negeri.

Total kebutuhan kegiatan pendanaan Penyusunan NSPK, Manajemen Risiko, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diperkirakan sebesar Rp. 160,06 Miliar. Kebutuhan besaran anggaran ini direncanakan dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1**.

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan dokumen acuan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan (Rencana Kerja), penyusunan Pengukuran Kinerja Unit Kerja dan Reviu Rencana Strategis. Oleh karena itu indikator kinerja mulai dari Sasaran Program, Sasaran Kegiatan sampai dengan Output kegiatan disusun secara sistematis dan terukur.

Dokumen Rencana Strategis ini dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya secara tahunan maupun *midterm review*. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Dengan penyelesaian Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024 diharapkan dapat menjadi panduan bagi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR bagi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Lampiran I

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target
Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPBU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kemen PUPR	2020-2021
Pedoman Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kemen PUPR	2020-2021
Pedoman Penyusunan Dokumen Transaksi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kemen PUPR	2020-2021
Pedoman Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kemen PUPR	2020-2021

Lampiran II

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
RENSTRA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
TA. 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	-	27,193
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
2	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	6	6	29	4,317	21,734	6,000	6,000	6,000	44,051
1	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	2	2	12	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	3	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000
4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777

PROGRAM/ KEGIATAN			SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	6	6	29	3,871	5,000	6,000	6,000	6,000	26,871
	1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4	20	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
	2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750
	3	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		NSPK	2	0	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
	1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
	1	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	3	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127
	1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949
	2	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122
	3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			Laporan	7	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	1,000	5,766
	2	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	1,000	4,974
	3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	500	2,650

